

ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA KOPERASI

CREDIT UNION SUMBER REJEKI AMPAH

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh

Grace Lestari Purba

NIM. 220632111109

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NIAGA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA KOPERASI CREDIT UNION SUMBER REJEKI AMPAH

A. Nama Mahasiswa : Grace Lestari Purba
NIM : 220632111109
Program Studi : Ilmu Administrasi Niaga

B. Disetujui Oleh*

Pembimbing : Drs. H. Kiswanul Arifin, M.Si.

NIDK. 8810130016

Penguji I : Hj. Indriati Sumarni, S.E., M.M.

NIDN. 1103038101

Penguji II : Taufik Rahman, S.AB., M.A.B.

NIDN. 1121128002

C. Dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~ dalam mempertahankan ujian skripsi pada tingkat Strata Satu (S-1) pada tanggal 03 Agustus 2024

Mengetahui :


Ketua STIA Tabalong



H. Rahmu Hayoti, S.Sos., M.A.P.
NIK 005 057 012

Tanjung, 10 Agustus 2024

Ketua Prodi Ilmu Administrasi Niaga



Shinta Avriyanti, S.E., M.A.B.
NIK 005 057 058

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Grace Lestari Purba

NIM : 220632111109

Prodi : Administrasi Niaga

Judul : Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Koperasi Credit Union
Sumber Rejeki'Ampah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjung, Juli 2024



Grace Lestari Purba

NIM. 220632111109



YAYASAN BANUA SARABA KAWA TABALONG
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG
TERAKREDITASI

Program Studi :

1. Ilmu Administrasi Negara SK. BAN-PT No. 782/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015
 2. Ilmu Administrasi Niaga SK. BAN-PT No. 990/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015
- Kampus : Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung – Tabalong Telp./ Fax .0526 –2022484
Kode Pos 71571

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
Nomor : 4116 / P2M-STIA.Tab /VII/2024

Surat Keterangan Bebas Plagiasi ini diberikan kepada :

Nama : Grace Lestari Purba
NIM : 220632111109
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NIAGA**
Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA KOPERASI
CREDIT UNION SUMBER REJEKI AMPAH

DINYATAKAN LULUS

Tanjung 30 Juli 2024
Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Muhammad Taupik. S.Pd.I., M.Pd.

NIK.005 057 096

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah” dengan baik, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana pada Program Studi Administrasi Niaga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak dalam hal membimbing, mengumpulkan data, pengarahan, dan saran-saran. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Rahmi Hayati, S.Sos., M.A.P. selaku Ketua STIA Tabalong.
2. Ibu Shinta Avriyanti, S.E., M.A.B. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Niaga STIA Tabalong.
3. Bapak Drs. H. Kiswanul Arifin, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, pengarahan, dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan STIA Tabalong yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu.
5. Kepada pimpinan koperasi CU Sumber Rejeki Ampah yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan dan ibu manajer serta staf karyawan yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan semangat serta banyak berkorban agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih cita-cita. Terima kasih untuk jerih payah dan setiap tetes keringat yang jatuh.
7. Teman-teman baik yang jauh dan dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

8. Serta rekan-rekan kelas bisnis reguler siang angkatan 2020 atas kebersamaan dan waktu yang telah dilalui selama perkuliahan. Semoga semua cita-cita, mimpi, dan harapan kita semua bisa tercapai dan menjadi orang yang berhasil di masa mendatang.

Akhir kata, penulis sampaikan dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan maupun pembahasan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Tanjung, Juli 2024

Penulis,

Grace Lestari Purba

NIM. 220632111109

RINGKASAN

Grace Lestari Purba, NIM. 220632111109, Program Strata 1 Ilmu Administrasi Niaga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, 2024. Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah. Dosen Pembimbing Drs. H. Kiswanul Arifin, M.Si.

Risiko kredit diartikan sebagai risiko tidak kembalinya pinjaman yang disalurkan secara tepat waktu maupun sesudah jatuh tempo mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah. Semakin besar kredit bermasalah maka semakin besar pula dana yang dikeluarkan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi koperasi. Maka dari itu mengetahui tingkat risiko kredit bermasalah menjadi sangat penting agar pengelolaan dapat lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat risiko kredit pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah Tahun 2020-2022.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer berupa informasi hasil observasi dan data sekunder berupa laporan kredit dari KCUSR Ampah tahun 2020-2022. Teknik analisis data dilakukan menggunakan perhitungan rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan rasio NPL pada tahun 2022 sebesar 23,8% setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 20,9%. Sedangkan tingkat tertinggi kredit bermasalah terjadi pada tahun 2020 sebesar 26,5%. Rata-rata rasio *Non Performing Loan* (NPL) Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah tahun 2020-2022 sebesar 23,73%. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 maka tingkat risiko kredit Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah berada pada kategori tidak sehat. Analisis penilaian pemberian kredit dilakukan dengan prinsip 6C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collecteral, Condition, dan Constraint*. Adapun penanganan yang dilakukan dalam menangani kredit bermasalah adalah 1) Penagihan, 2) *Rescheduling*, 3) Penyitaan dan penjualan barang jaminan, 4) Penggunaan asuransi pinjaman untuk menutupi kredit bermasalah yang ada.

Kata kunci : Koperasi, Risiko Kredit, *Non Performing Loan* (NPL)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Program Studi Ilmu Administrasi Niaga.

Penulis menyadari pula selesainya penulisan skripsi ini berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Akhir kata penulis berharap ini berguna dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga ini dapat memberikan informasi dan manfaat pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Tanjung, Juli 2024

Penulis,

Grace Lestari Purba

NIM. 220632111109

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Deskripsi Teori	13
1. Keuangan.....	13
2. Manajemen Keuangan.....	14
3. Risiko.....	17
4. Kredit.....	17
5. Risiko Kredit	29

6. Kredit Bermasalah (<i>Non Performing Loan</i>).....	30
7. Koperasi.....	36
8. Koperasi Simpan Pinjam.....	38
C. Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
F. Waktu Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	45
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perkembangan Kredit Bermasalah pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah Tahun 2020-2022.....	6
2.1	Kriteria Penilaian NPL.....	30
4.1	Data Anggota Peminjam.....	45
4.2	Total Kredit Tahun 2020-2022.....	46
4.3	Kredit Bermasalah Tahun 2020-2022.....	47
4.4	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) pada KCUSR Ampah Tahun 2020-2022.....	49
4.5	Nilai NPL KCUSR Ampah Tahun 2020-2022.....	54

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual Penelitian.....	40
4.1	Grafik Perkembangan NPL Tahun 2020-2022.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Laporan Kredit Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah Desember 2020.....	66
2.	Laporan Kredit Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah Desember 2021.....	67
3.	Laporan Kredit Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah Desember 2022.....	68
4.	Surat Keputusan (SK) Bimbingan.....	69
5.	Lembar Kartu Konsultasi Skripsi.....	71
6.	Surat Ijin Penelitian.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu tiang penyangga ekonomi Indonesia yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat dengan perekonomian lemah. Hal ini dikarenakan koperasi menyediakan akses pendanaan bagi anggotanya, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Pendanaan ini sebagaimana diketahui adalah pemberian kredit oleh koperasi kepada anggotanya yang mengandung risiko yang tinggi apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Pemberian kredit adalah salah satu para pengelola koperasi untuk meningkatkan keuntungan koperasi. Akan tetapi, hal ini diiringi risiko tinggi yang dapat mempengaruhi kinerja koperasi itu sendiri. Melalui beberapa penelitian, beberapa koperasi simpan pinjam di Indonesia dalam penyaluran kreditnya mengalami kredit bermasalah yang cukup tinggi sehingga jika dilihat dari nilai *Non Performing Loan* koperasi tersebut maka koperasi-koperasi ini dikategorikan tidak sehat. Koperasi-koperasi yang mengalami risiko kredit tinggi dua di antaranya yaitu, Koperasi Simpan Pinjam berkat Bulukumba cabang Antang, NPL sebesar 31,5%, dan Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Kabupaten Tana Toraja NPL sebesar 11,8%.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”

Koperasi simpan pinjam atau credit union adalah koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk melakukan keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang memberikan dana khusus kepada anggota yang memerlukan dana (Kasmir, 2016). Menurut Beni & Rano dalam (Beni, 2021) Credit Union merupakan organisasi yang berbasis pada kumpulan-kumpulan orang yang ingin maju bersama berbasis pada kegiatan pemberdayaan. Bagi masyarakat menengah ke bawah, hadirnya Credit Union akan membantu perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan simpan-pinjam baik untuk pengembangan usaha, perumahan, hingga simpanan pendidikan.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan “Kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

debitur melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam menentukan kualitas suatu kredit, Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit ke dalam ukuran-ukuran tertentu yang disebut dengan kolektibilitas kredit. Menurut Kasmir dalam (Marisa & Muniarty, 2020) kolektibilitas kredit adalah klasifikasi status pembayaran angsuran atau pinjaman beserta bunganya. Jenis-jenis kolektibilitas kredit antara lain : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kredit Kurang Lancar, Diragukan, Macet.

Pemberian kredit tanpa adanya pertimbangan kualitas kredit dapat menyebabkan terjadinya risiko kredit di kemudian hari. Untuk mengetahui tingkat risiko yang terjadi maka dilakukanlah analisis kredit atau penilaian kredit terhadap kredit bermasalah atau *problem loan* yang di antaranya kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet. Semakin besar pinjaman bermasalah yang disalurkan maka semakin besar pula dana yang harus dibayarkan oleh koperasi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi koperasi. Untuk menghindari hal tersebut maka dalam memberikan kredit koperasi perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu untuk memastikan kembali kredit yang disalurkan memang layak untuk disalurkan atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak buruk bagi koperasi ke depannya.

Analisis kredit adalah sebuah proses menganalisis ataupun memperhitungkan permohonan oleh calon debitur yang mengajukan pinjaman, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada pihak kreditur jika debitur yang hendak dibiayai cukup layak. Dengan adanya analisis kredit maka pihak kreditur dapat menghindari dampak terjadinya kegagalan dalam melunasi kredit yang diterima beserta bunga yang sudah ditentukan oleh calon debitur (Hardiati, 2022). Analisis kredit adalah suatu proses yang bertujuan untuk menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan pihak kreditur bahwa usaha tersebut cukup layak untuk didanai (Moridu, 2019). Menurut Fauzi dalam (Gunardi, et al., 2022), analisis kredit memiliki peran penting untuk mengurangi berbagai kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Risiko kredit mengacu pada ketidakmampuan dan kesediaan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati serta adanya kemungkinan kreditur mengalami kerugian (Kosasih & Haykal dalam (Gunardi, et al., 2022)). Biasanya rasio keuangan *Non Performing Loan* (NPL) digunakan untuk menilai suatu risiko kredit. Menurut (Kasmir, 2016, p. 155) *Non Performing Loan* (NPL) adalah “kredit yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 (dua) unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran”. *Non Performing Loan* (NPL) meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman

yang disepakati karena berbagai alasan dan memerlukan tinjauan kembali. Hal inilah yang memungkinkan risiko kredit meningkat (Darmawi, 2012). Semakin tinggi nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang disalurkan maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak koperasi. Tingginya angka *Non Performing Loan* menunjukkan bahwa pengelolaan kredit yang lebih buruk pada bank tersebut (Haryanto, 2018).

Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah (KCUSR Ampah) adalah salah satu koperasi CU aktif yang berada di Barito Timur, Kalimantan Tengah. Dengan jumlah anggota sebanyak 229 anggota per Desember 2023 dan Nomor Badan Hukum : 15/BH/04 Tanggal 12 Oktober 2004. Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi masih sering menghadapi kendala dalam menjalankan fungsinya sehubungan dengan kewajiban debitur, yaitu kemampuan dan ketetapan waktu dalam melakukan pembayaran pengambilan pinjaman. Hal ini sering terjadi ketika pihak debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar pinjaman maka pada akhirnya terjadinya kredit bermasalah yang menyebabkan dana koperasi tidak kembali dan tidak dapat digunakan.

Hasil penelitian yang dilakukan (Wahyuningsih, 2021) menunjukkan tingkat risiko kredit pada CU Pesada Gunung Sitoli dilihat dari NPL mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko kredit CU Pesada Gunung Sitoli tergolong semakin lancar setiap tahun. (Gunardi, et al., 2022) menunjukkan adanya penurunan rasio NPL dari tahun 2016-2020 dengan rasio NPL

tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 3,96% dan rasio terendah di tahun 2019 yaitu sebesar 2,39% serta rata-rata sebesar 3,17% berada pada predikat sehat.

Table 1.1 Perkembangan Kredit Bermasalah pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Kredit	Kredit Bermasalah
2020	36.012.857.250	9.552.509.650
2021	34.537.486.000	7.291.095.900
2022	35.384.471.200	8.430.045.700

Sumber : KCUSR Ampah, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat jumlah kredit bermasalah pada KCUSR Ampah mengalami penurunan pada tahun 2021. Di mana pada tahun 2020 sebesar Rp 9.552.509.650 menurun pada tahun 2021 menjadi Rp 7.291.095.900 kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar Rp 8.430.045.700.

Berdasarkan data fluktuatif di atas, peningkatan kredit bermasalah yang terjadi di KCUSR Ampah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kegiatan usaha yang dimiliki oleh debitur kurang lancar sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi debitur dalam keadaan tidak mampu membayar, adanya unsur kesengajaan sejak awal peminjaman dan kurangnya kesadaran memenuhi kewajibannya, bencana atau musibah yang dihadapi oleh debitur, serta adanya benturan pinjaman di lain tempat seperti bank. Dalam benturan pinjaman ini, debitur akan mengutamakan

pembayaran ke bank lebih dulu. Hal inilah yang menyebabkan tertundanya pembayaran kredit yang dipinjam melalui koperasi.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Astrini, Suwendra, & Suwarna, 2018) NPL dapat dipengaruhi oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya NPL. Tingginya LDR yang masuk ke koperasi akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan. Namun, hal ini juga meningkatkan eksposur risiko kredit jika tidak dilakukan dengan baik. Selain itu, risiko pinjaman terhadap simpanan yang terlalu tinggi dapat mengidentifikasikan bahwa koperasi terlalu agresif dalam menyalurkan kredit sehingga meningkatkan potensi terjadinya kredit bermasalah.

(Martiningtias & Nitinegeri, ICMAE 2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat NPL yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan. Maka dari itu mengetahui tingkat risiko kredit bermasalah pada koperasi simpan pinjam menjadi sangat penting agar pengelolaan dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “**Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan kredit bermasalah yang diberikan pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah pada tahun 2021.
2. Terjadinya peningkatan kredit bermasalah pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah pada tahun 2022.
3. Terjadinya kemacetan pembayaran pinjaman sehingga mengakibatkan terjadinya *Non Performing Loan* (NPL).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan dalam penelitian tidak meluas, maka penulis membatasi masalah pada variabel yang diteliti yaitu kredit bermasalah ditinjau dari *Non Performing Loan* dan data yang digunakan adalah laporan kredit tahun 2020, 2021 dan 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis tingkat risiko kredit pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat risiko kredit pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan wawasan dan memperkaya pengetahuan khususnya tentang dunia Perkoperasian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai tingkat risiko kredit suatu koperasi.

b. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan memberikan informasi kepada pihak koperasi dan kepada pihak lainnya mengenai pentingnya risiko kredit untuk dianalisis.

c. Bagi STIA Tabalong

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian lanjutan untuk masalah yang sama.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang analisis tingkat risiko kredit selama ini telah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti. Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Arsyad *et al* (2020) meneliti analisis penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam di Kota Makasar ditinjau dari *Non Performing Loan* (NPL). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam di Kota Makasar ditinjau dari *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2020-2021 (Studi kasus pada KSP Berkat Bulukumba cabang Antang). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif evaluatif dengan menggunakan analisis *Non Performing Loan* (NPL) sebagai teknik analisis data. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) pada KSP Berkat Bulukumba cabang Antang tahun 2020-2021 berada pada kategori tidak sehat dengan NPL sebesar 31,5%.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti *et al* (2022) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Kabupaten Tana Toraja”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Kabupaten Tana Toraja 2019-2021.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan alat hitung rasio keuangan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat NPL pada KSP Torganda II dikategorikan tidak sehat.

3. Wahyuningsih (2021) melakukan penelitian mengenai analisis tingkat risiko kredit pada koperasi *credit union* Pesada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat risiko kredit yang ditinjau dari non performing loan (NPL). Metode analisis yang digunakan adalah metode komparatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kenaikan tingkat *Non Performing Loan* dari tahun 2015 hingga dan mulai menurun tahun 2017 hingga tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko kredit CU Pesada Gunung Sitoli berdasarkan rasio *Non Performing Loan* tergolong lancar.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Marisa & Muniarty (2020) dengan judul “Analisis Kredit Macet Pada Koperasi Sekolah Menengah Kejuruan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kredit macet pada koperasi SMKN 1 Kota Bima pada tahun 2014 sampai tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji t *one sample* (uji 1 pihak) dengan menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai alat pengukuran. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa Koperasi SMKN 1 Kota Bima belum bisa dikatakan baik. Hal ini dikarenakan *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2014 sebesar 0,07, 2015 sebesar 2,72, 2016, sebesar 1,41, 2017 sebesar 0,75, 2018

sebesar 1,18 dan 2019 sebesar 0,59 karena NPL yang baik itu sesuai dengan kriteria yaitu kurang dari 0,05 atau 5% dari kriteria yang diharapkan.

5. Mendrofa *et al* (2023) meneliti tentang analisis kredit macet pada koperasi simpan pinjam CU Dosnitahi Pinangsori wilayah Nias kantor unit pelayanan anggota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori wilayah Nias kantor unit pelayanan anggota. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alat ukur analisis pada penelitian ini menggunakan *Non Performing Loan* (NPL). Dilihat dari hasil perhitungan rata-rata rasio tingkat kredit macet dari tahun 2019-2021 berada pada kategori tidak sehat dengan presentase pada tahun 2019 sebesar 5,48%, 2020 sebesar 5,35% dan 2021 sebesar 4,52%. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka tingkat kredit macet dari tahun 2019-2020 ternyata dalam kategori tidak sehat yang diakibatkan oleh pinjaman yang disalurkan belum dikembalikan tepat waktu, sedangkan pada tahun 2021 koperasi berada dalam kategori sehat.

B. Deskripsi Teori

1. Keuangan

Menurut (Barlian, 2012) keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap individu dan organisasi. Keuangan berkaitan dengan proses, institusi, pasar, dan

instrumen yang terlibat dalam transfer uang antarindividu, bisnis maupun pemerintahan. Menurut (Riyanto, 2009) keuangan adalah pengeluaran yang mencakup seluruh upaya untuk mempersiapkan dan mengatur penarikan dan penggunaan dana di mana juga mencakup perencanaan beserta pelaksanaan.

2. Manajemen Keuangan

1) Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Horne dalam (Kasmir, 2016) manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas yang melibatkan perolehan, pembiayaan, dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan menyeluruh. Menurut (Kasmir, 2016) dalam praktiknya untuk mencapai tujuan, manajemen keuangan memiliki dua tujuan dan dua pendekatan, yaitu :

a) *Profit Risk Approach*, dalam hal ini manajer keuangan melakukan lebih dari sekadar mengajarkan cara memaksimalkan keuntungan. Namun, juga harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Secara garis besar *profit risk approach*, terdiri dari :

1. Maksimalisasi profit
2. Minimal *risk*
3. *Maintain control*

4. *Achieve flexibility (careful management of funds and activities)*

b) *Liquidity and profitability*, adalah aktivitas yang terkait bagaimana cara manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas

2) Fungsi dan Peranan Manajemen Keuangan

Menurut (Anwar, 2019) ada tiga fungsi dan peran manajemen keuangan, yaitu :

a) Mencari Sumber-sumber Pendanaan

Manajer keuangan harus mampu mencari alternatif sumber pendanaan yang dapat digunakan sebagai pendukung untuk memungkinkan kegiatan operasional ditangani secara efektif dan efisien. Alternatif pembiayaan yang tersedia meliputi sumber pembiayaan internal (*internal financing*) dan sumber pembiayaan eksternal (*eksternal financing*).

b) Mengalokasikan Dana dalam Perusahaan

Tugas utama kedua manajer keuangan adalah membagi dana yang terkumpul ke dalam berbagai titik penyaluran dana. Kegiatan ini disebut kegiatan investasi. Melalui kegiatan tersebut, manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke berbagai posisi yang ada, di mana di antaranya dana dialokasikan pada aset lancar dan aset tetap.

c) Membagikan Hasil Keuntungan

Manajer keuangan harus memperkirakan berapa proporsi keuntungan yang akan dibagikan berdasarkan hasil kinerja yang dijalankan dan keuntungan yang diperoleh. Sedangkan sisanya akan dimasukkan kembali dalam bentuk laba ditahan. Hasil kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan laba rugi yang dihitung dengan mengurangi total pendapatan dengan total biaya. Sebaliknya, laporan laba rugi ditahan menunjukkan jumlah dana yang dijadwalkan untuk dibagikan sebagai dividen.

3) Kegunaan Laporan Keuangan

Menurut (Sukamulja, 2019) kegunaan laporan keuangan dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu untuk pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Bagi pihak internal dan eksternal, pengetahuan tentang laporan keuangan berguna untuk mempelajari *earnings* dan profitabilitas, aset dan level utang, penggunaan dan sumber dana, total investasi yang dilakukan perusahaan pada waktu tertentu sehingga dapat disimpulkan apakah investasi baru dapat dilakukan dan apakah perusahaan memungkinkan untuk mengambil utang baru untuk investasi. Pihak internal menggunakan laporan keuangan untuk membantu menganalisis keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi bisnis. Bagi pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan

mempunyai prospek yang baik atau menjadi salah satu komponen dalam portofolio berdasarkan laporan keuangan..

3. Risiko

Menurut (Rustam, 2017) risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi atau dikelola dengan baik. Menurut (Kasmir, 2016) risiko adalah kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa depan yang berdampak signifikan terhadap perolehan keuntungan. Menurut (Hanafi, M, & Halim, 2016) risiko adalah kejadian yang merugikan. Di dalam bidang penanaman modal risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan bahwa hasil yang dicapai akan berbeda dari yang diinginkan.

4. Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak debitur melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut (Kasmir, 2016) kredit adalah penyediaan uang berupa tagihan atau yang serupa berdasarkan perjanjian atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan penanam modal untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Menurut (Hasibuan, 2016) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Fungsi Kredit

Menurut (Kasmir, 2016) kredit mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Kredit dapat meningkatkan kegunaan uang yang berarti uang lebih berguna bila digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau sesuatu yang lebih bermanfaat.. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi lebih bermanfaat dan dapat menghasilkan penghasilan tambahan jika digunakan.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau dibagi akan beredar dari satu daerah ke daerah lain sedemikian rupa sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari wilayah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan diharapkan akan dapat digunakan untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna yang bermanfaat bagi pengguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat memperlancar arus barang dari suatu daerah ke daerah lain, sehingga jumlah barang yang disalurkan dari suatu daerah ke daerah lain bertambah. Pemberian kredit juga dapat meningkatkan jumlah produk yang beredar di masyarakat.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Stabilitas perekonomian bisa dibicarakan karena kredit yang diberikan meningkatkan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat. Adanya kredit juga menjaga jumlah uang yang beredar. Dengan demikian, kredit juga akan membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Adanya sistem kredit dapat meningkatkan semangat berusaha masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak punya dan kekurangan modal usaha. Selain itu, kredit dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis masyarakat.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak pinjaman yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal pertumbuhan pendapatan. Ketika pinjaman diberikan untuk pendirian atau perluasan suatu usaha, maka usaha tersebut pasti membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini akan mengurangi pengangguran dan juga menjamin pemerataan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Terkait dalam hal kredit internasional, kebutuhan timbal balik antara debitur dan kreditur akan meningkat. Pemberian pinjaman oleh negara lain akan memperkuat kerja sama di bidang lain.

c. Unsur-unsur Kredit

Menurut (Kasmir, 2016) unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah hal yang terpenting dalam memberikan pinjaman. Ini adalah keyakinan pemberi pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan (dalam bentuk uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diperoleh kembali suatu saat di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh pemberi pinjaman berdasarkan penyelidikan mengenai keadaan internal dan eksternal nasabah baik di masa lalu maupun masa sekarang.

2. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan atas suatu pinjaman, dalam kredit juga memuat unsur kesepakatan atau perjanjian. Kesepakatan ini merupakan hasil perundingan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap pinjaman yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu, yang meliputi jangka waktu pinjaman dan tingkat bunga yang disepakati.. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya jangka waktu pelunasan menimbulkan suatu risiko tidak tertagihanya atau tidak terbayarnya pinjaman. Semakin lama jangka waktu pinjamant, semakin tinggi tingkat risiko pengembalian tersebut. Bank menanggung risiko yang disengaja maupun tidak disengaja oleh nasabah yang lalai. Misalnya bencana alam bisa terjadi tanpa disengaja, atau bisnis milik peminjam bangkrut.

5. Balas Jasa

Balas jasa adalah keuntungan yang diperoleh dari pemberian suatu pinjaman atau jasa yang dikenal dengan nama

bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pinjaman ini merupakan keuntungan bank. sedangkan pada bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasa ditentukan berdasarkan bagi hasil.

d. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut (Kasmir, 2016) sebelum memberikan pinjaman, bank perlu memeriksa apakah pinjaman tersebut benar-benar akan dilunasi. Kepercayaan ini tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian kredit sebelum pinjaman tersebut disalurkan. Kriteria evaluasi yang digunakan bank untuk menentukan apakah bank dapat memperoleh nasabah yang benar-benar menguntungkan biasanya didasarkan pada prinsip 5 C dan 7 P.

Di bawah ini adalah penjelasan analisis kredit dengan menggunakan 5 C, yaitu sebagai berikut :

1. *Character*

Character adalah suatu keyakinan bahwa sifat dan karakter dari orang-orang yang akan diberikan kredit haruslah benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun pribadi nasabah seperti cara hidup, gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, dan kedudukan sosial. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan seseorang dalam membayar.

2. *Capacity*

Untuk mengukur kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan pada kemampuan nasabah dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Serta kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya “kemampuan” itu ditunjukkan dalam mengembalikan pinjaman yang disalurkan.

3. *Capital*

Capital adalah suatu cara untuk menentukan apakah modal digunakan secara efektif dengan mengukur likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Selain itu, *capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada saat ini.

4. *Collecteral*

Collecteral adalah jaminan baik sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik yang diberikan calon nasabah. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan hendaknya diperiksa keabsahan agunannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang digadaikan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai suatu kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi dan politik saat ini dan masa mendatang dari setiap sektor serta prospek usaha dari sektor di mana sektor tersebut beroperasi. Penilaian prospek bidang usaha yang menerima pinjaman seharusnya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah relatif kecil.

Selain itu, penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan dengan prinsip 7 P menurut (Kasmir, 2016) adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Kepribadian melibatkan evaluasi nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku mereka sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, perilaku, dan tindakan nasabah ketika menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Party/pihak yaitu pengklasifikasian nasabah ke dalam kategori kelompok atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta kepribadiannya. Hal ini memungkinkan nasabah untuk digolongkan ke kelompok tertentu dan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan pinjaman nasabah, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Pengambilan

kredit dapat digunakan untuk berbagai macam alasan. Sebagai contoh untuk modal kerja atau investasi, konsumsi atau produksi, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Prospect digunakan untuk menilai apakah usaha nasabah di masa depan menguntungkan atau tidak, dengan kata lain apakah mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal yang penting untuk diingat bahwa jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak mempunyai prospek, tidak hanya bank tetapi nasabah juga akan mengalami kerugian.

5. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan pinjaman yang diambil atau dari sumber mana dana digunakan untuk pengambilan kredit. Semakin banyak sumber pendapatan yang dimiliki oleh debitur, maka akan semakin baik. Oleh karena itu, jika salah satu usahanya dirugikan dapat ditutupi oleh sektor lain..

6. *Profitability*

Profitability digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap atau akan bertambah, khususnya dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7. *Protection*

Perlindungan dirancang untuk memastikan dan menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan terhadap barang atau orang atau jaminan asuransi.

e. Jenis-Jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2016) jenis-jenis kredit secara umum dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1) Dilihat dari segi kegunaan

a) Kredit investasi

Kredit ini umumnya digunakan untuk keperluan memperluas usaha atau untuk keperluan rehabilitasi. Utamanya masa pemakaian kredit investasi relatif lama.

b) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada seorang pelaku usaha sebagai modal usaha dan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2) Dilihat dari tujuan kredit

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, produksi maupun investasi. Kredit produktif diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi. Dikarenakan digunakan untuk pribadi maka dalam kredit konsumtif tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan.

c) Kredit perdagangan

Kredit perdagangan umumnya digunakan untuk membeli barang-barang dagangan yang diharapkan hasil dari penjualan barang dagangan ini akan mampu membayar kredit yang diambil.

3) Dilihat dari segi jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Kredit yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan umumnya dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja.

b) Kredit jangka menengah

Kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi.

c) Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 sampai 5 tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4) Dilihat dari jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Kredit yang dijamin, jaminan yang dapat berupa jaminan yang berwujud maupun tidak berwujud. Artinya, kredit yang diberikan akan dijamin sebesar nilai jaminan tersebut.

b) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan. Jenis kredit ini diberikan dengan mempertimbangkan prospek usaha debitur serta karakter, loyalitas, maupun reputasi debitur.

5) Dilihat dari sektor usaha

a) Kredit pertanian, adalah kredit yang diberikan kepada sektor perkebunan dan pertanian dan dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

b) Kredit peternakan, kredit ini dapat berupa jangka panjang maupun jangka pendek tergantung dengan jenis dan skala peternakan.

c) Kredit industri, adalah kredit yang digunakan untuk membiayai industri baik industri kecil, industri menengah, ataupun industri besar.

d) Kredit pertambangan, adalah kredit yang diberikan kepada usaha tambang yang biasanya bersifat jangka panjang.

e) Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana prasarana pendidikan.

f) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional.

- g) Kredit perumahan, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h) Dan sektor-sektor lainnya.

5. Risiko Kredit

Menurut (Fahmi, 2014) risiko kredit merupakan bentuk kegagalan suatu perusahaan, lembaga, organisasi, maupun individu dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu pada saat maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang berlaku. Risiko kredit sebagaimana dikemukakan oleh (Wayan, 2013) mengacu pada kemungkinan kredit yang disalurkan oleh bank tidak dikembalikan sebagian atau seluruhnya sesuai dengan perjanjian kredit yang berlaku. *Non Performing Loan* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur risiko kredit yang disalurkan dengan cara membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan (Kasmir, 2010).

Menurut SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 rasio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai penilaian standar *Non Performing Loan* (NPL). NPL yang

dikatakan sehat jika jumlah kredit bermasalah tidak lebih dari 5% dari total kredit yang diberikan.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, kriteria penetapan peringkat profil risiko kredit (NPL) sebagai berikut :

Table 2.1 Kriteria Penilaian NPL

PERINGKAT	RASIO	PREDIKAT
1	$NPL < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPL < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPL < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPL < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPL \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011

6. Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

a. Pengertian Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut (Kasmir, 2016) kredit bermasalah merupakan kredit yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi baik pihak perbankan yang menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dianalisis dengan sengaja atau tidak sengaja gagal memenuhi kewajibannya. *Non Performing Loan* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur risiko kredit yang diberikan dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan (Kasmir, 2010).

b. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut (Kasmir, 2016) kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Faktor Internal

Saat melakukan analisis sebelum memberikan pinjaman, pihak penganalisis tidak teliti. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kredit bermasalah juga dapat disebabkan oleh pihak penganalisis yang dilakukan secara subjektif berdasarkan kesepakatan antar pihak analisis kredit dan debitur.

2. Faktor eksternal

Kredit bermasalah juga dapat disebabkan oleh pihak eksternal/debitur. Hal ini dapat terjadi karena dua alasan :

- a) Adanya unsur kesengajaan. Pembiayaan menjadi sulit karena debitur sengaja melalaikan kewajibannya kepada kreditur. Debitur dengan sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada kreditur sehingga kredit yang telah diberikan mengalami kemacetan.
- b) Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya debitur memiliki mau membayar tetapi tidak mampu membayar. Ada banyak kemungkinan penyebab hal ini. Misalnya debitur mengalami musibah atau usaha yang dijalankan dalam kesulitan

keuangan sehingga debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya.

c. Strategi Penyelesaian Kredit

Menurut (Kasmir, 2016) penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. *Rescheduling*

Penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu angsuran serta perubahan besarnya angsuran. Debitur akan diberikan keringanan dalam hal jangka waktu kredit sehingga debitur memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjamannya. Selain itu dalam hal memperpanjang angsuran maka jumlah angsuran pun mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan perubahan berbagai persyaratan yang menyangkut hal-hal berikut :

- a. Kapitalisasi bunga, di mana bunga dijadikan utang pokok
- b. Pembayaran bunga ditunda sampai waktu tertentu. Namun, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dilunasi tepat waktu.
- c. Penurunan suku bunga, ditujukan untuk meringankan debitur.

3. *Restructuring*

Yaitu perubahan persyaratan kredit berupa penambahan jumlah pinjaman yang bunganya lebih rendah dari sebelumnya. Hal ini diharapkan untuk membantu debitur mengembangkan usahanya agar dapat menghasilkan pendapatan sehingga diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan hutang. Restrukturisasi juga dapat dilakukan dengan menambah *equity*, menyetor uang tunai, serta penambahan dana oleh pemilik.

4. Kombinasi

Kombinasi dalam hal ini adalah kombinasi dan jenis tindakan yang telah diuraikan di atas. Nasabah dapat diselamatkan atau diatasi masalah kreditnya dengan kombinasi *rescheduling* dan *restructuring*, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran pinjaman nasabah dan menambah modal dengan didasari pertimbangan oleh pihak bank.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan akan dilakukan apabila debitur tidak mampu membayar seluruh utang-utangnya dan tidak memiliki etika baik, maka pilihan terakhir yang akan dilakukan adalah penyitaan jaminan.

d. Kriteria Pinjaman Bermasalah

Menurut (Kasmir, 2016) untuk menentukan apakah suatu pinjaman berkualitas atau tidak memerlukan adanya pengukuran tertentu. Bank Indonesia mengklasifikasikan kelayakan kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Kredit lancar

Kredit dapat dikatakan lancar apabila :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif;
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai .

2. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit diklasifikasikan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah jatuh tempo tidak lebih dari 90 hari;
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan;
- c. Kontrak yang disepakati jarang terjadi pelanggaran;
- d. Mutasi rekening relatif aktif;
- e. Didukung pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar

Suatu pinjaman dianggap kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga menunggak lebih dari 190 hari;
 - b. Seringnya terjadi cerukan;
 - c. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang disepakati lebih dari 90 hari;
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 - e. Terdapat indikasi bahwa debitur mengalami masalah keuangan;
 - f. Dokumen pinjaman yang buruk.
4. Kredit diragukan

Kredit dipertanyakan kelayakannya dan akan dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah jatuh tempo lebih dari 180 hari;
 - b. Terjadi cerukan permanen;
 - c. Adanya keterlambatan lebih dari 180 hari;
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun jaminan yang mengikat.
5. Kredit macet

Kredit akan dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Tertunggaknya pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Kerugian operasional ditutupi oleh pinjaman baru
- c. Berdasarkan dari kondisi pasar dan segi hukum, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

7. Koperasi

1) Pengertian Koperasi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Menurut (Kasmir, 2016) Koperasi adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama. Jadi koperasi merupakan sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Orang-orang dalam kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang mereka dirikan.

a. Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian.

b. Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, “koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

c. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut (Kasmir, 2016) jenis-jenis koperasi yang ada pada saat ini adalah :

1) Koperasi Produksi

Koperasi produksi merupakan koperasi yang menyediakan kegiatan usaha kepada para anggotanya untuk memproduksi barang dan jasa. Anggota koperasi tersebutlah yang bertindak sebagai produsen.

2) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan barang-barang pokok sehari-hari yang dibutuhkan anggotanya.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut dengan koperasi kredit merupakan koperasi yang melaksanakan usaha penyimpanan dan penjaminan sejumlah uang untuk kebutuhan anggotanya. Koperasi ini akan memberikan dana sebesar yang diperlukan khusus bagi para anggotanya.

4) Koperasi Serbaguna

Koperasi serbaguna adakah koperasi yang bertujuan untuk melakukan berbagai kegiatan untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial anggotanya.

8. Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 koperasi simpan pinjam adalah “koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk melakukan keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang memberikan dana khusus kepada anggota yang memerlukan dana (Kasmir, 2016). Menurut Beni & Rano dalam (Beni, 2021) Credit Union merupakan organisasi yang berbasis pada kumpulan-kumpulan orang yang ingin


maju bersama berbasis pada kegiatan pemberdayaan. Bagi masyarakat menengah ke bawah, hadirnya Credit Union akan membantu perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan simpan-pinjam baik untuk pengembangan usaha, perumahan, hingga simpanan pendidikan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu orientasi kausal dalam bentuk kerangka berpikir untuk merumuskan suatu model dengan mengidentifikasi, memberikan batasan, dan menguraikan konsep-konsep dalam memecahkan masalah. Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan teori yang menjelaskan mengenai kredit bermasalah, penulis menyusun bagian kerangka konseptual tentang risiko kredit pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah. Dari laporan kredit Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah akan dianalisis dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Hasil dari perhitungan rasio NPL tersebut digunakan untuk menilai tingkat risiko kredit pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah dalam suatu periode apakah dikategorikan Sangat Sehat, Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, atau Tidak Sehat.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dalam bentuk kerangka konseptual sebagaimana dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Data diolah, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai bahan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2018) metode deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan dan menjelaskan data pada saat dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Menurut (Sugiyono, 2018) metode kuantitatif adalah pendekatan yang mengacu pada data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan yang menekankan pada analisis data numerik (angka).

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah (KCUSR Ampah) yang beralamatkan di Jl. Kapten Raden Soesilo, RT. 35 Ampah, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2018) data primer adalah sumber data yang memberikan secara langsung kepada pengumpul data. Data ini diperoleh melalui observasi dan dengan wawancara langsung pada pihak Koperasi Credit Union Sumber Rejeki cabang Ampah yang menjadi subjek penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2018) data sekunder merupakan sumber data di mana data tersebut tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data melainkan melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data laporan kredit pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah pada tahun 2020 sampai dengan 2022.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data di mana peneliti mengamati situasi penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap koperasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dari informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka

dan gambar dalam bentuk laporan serta informasi pendukung penelitian (Sugiyono, 2018).

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya dan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang berlaku bagi masyarakat umum (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini digunakan alat hitung rasio keuangan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai teknik analisis data untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio kredit bermasalah pada objek penelitian.

Berdasarkan SE BI Nomor 13/30/DPNP/2011 perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, kriteria penilaian tingkat risiko kredit (NPL) sebagai berikut :

- a. Sangat sehat (NPL < 2%), bank yang berada pada rasio NPL ini dianggap sangat sehat dan memiliki kemampuan mengelola risiko kredit yang sangat baik.

- b. Sehat (NPL < 5%), bank dengan rasio NPL ini dinilai sehat dan memiliki kemampuan manajemen risiko kredit yang baik..
- c. Cukup Sehat (NPL < 8%), bank yang berada pada rasio NPL ini dianggap cukup sehat dan memiliki risiko kredit yang cukup tinggi.
- d. Kurang Sehat (NPL < 12%), bank yang berada pada rasio NPL ini dianggap kurang sehat dan memiliki risiko kredit yang tinggi.
- e. Tidak Sehat (NPL \geq 12%), bank yang memiliki rasio NPL ini dianggap tidak sehat dan memiliki risiko kredit yang sangat tinggi serta manajemen risiko yang buruk.

F. Waktu Penelitian

Penulis melakukan bimbingan pengajuan judul dengan dosen pembimbing pada November 2023. Setelah dosen pembimbing menyetujui judul, penulis menyusun Bab I sampai Bab III dari Desember 2023 hingga Maret 2024. Dalam periode tersebut, penulis melakukan bimbingan beberapa kali dengan dosen pembimbing hingga proposal yang diajukan mendapatkan persetujuan untuk maju seminar proposal. Seminar proposal skripsi dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024. Kemudian penulis melakukan revisi dan melanjutkan penulisan bab IV dan bab V. Tanggal 27 Juli 2024 penulis melakukan bimbingan skripsi yang kemudian disetujui untuk maju sidang. Tanggal 31 Juli 2024 penulis mendaftar sidang. Sidang skripsi dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data adalah upaya menyajikan data agar data tersebut dapat dipaparkan dengan baik dan mudah diinterpretasikan. Deskripsi data berfungsi untuk menampilkan ringkasan yang ada agar pembaca lebih mudah mengerti substansi dan makna dari tampilan data tersebut. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari satu variabel, yaitu kredit bermasalah. Data yang dideskripsikan adalah data sekunder berupa laporan kredit dan jumlah anggota peminjam.

1. Jumlah Anggota Peminjam

Tabel 4.1 Jumlah Data Anggota Peminjam

JENIS PINJAMAN		JUMLAH ANGGOTA		
		2020	2021	2022
1	Pinjaman Progresif	7	4	11
2	Pinjaman Usaha Produktif	382	368	348
3	Pinjaman Konsumtif	490	469	498
4	Pinjaman Kendaraan Bermotor	13	11	14
5	Pinjaman Pegawai Negeri Sipil	35	30	-
6	Pinjaman Perumahan	25	45	111
7	Pinjaman Perkebunan	4	3	1
8	Pinjaman Fasilitas	65	56	-
9	Pinjaman Pasca Panen	-	-	-
10	Pinjaman Cepat	5	7	5
11	Pinjaman Niaga	-	-	1
12	Pinjaman Pendidikan	-	-	-
Jumlah		1.026	993	989
Tertunggak		310	259	282

Sumber : KCUSR Ampah, 2023

Berdasarkan laporan kredit, maka diperoleh jumlah anggota peminjam tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 1.026 anggota dan 310 anggota peminjam di antaranya mengalami pinjaman lalai. Pada tahun 2021 jumlah anggota peminjam, yaitu sebanyak 993 orang dengan 259 di antaranya mengalami kelalaian. Tahun 2022 dengan jumlah anggota peminjam terendah, yaitu sebanyak 989 anggota dan 282 anggota peminjam di antaranya mengalami kelalaian.

2. Jumlah Total Kredit

Tabel 4.2 Jumlah Total Kredit Tahun 2020-2022

Tahun	Total Kredit
2020	9.552.509.650
2021	7.291.095.900
2022	8.430.045.700

Sumber : KCUSR Ampah, 2023

Berdasarkan laporan kredit, pada tahun 2020 total kredit tertinggi yang disalurkan oleh koperasi adalah sebesar Rp 9.552.509.650. Adapun jumlah kredit terendah yang disalurkan oleh koperasi yaitu pada tahun sebesar Rp 7.291.095.900. Pada tahun 2022 total kredit yang disalurkan adalah sebesar Rp 8.430.045.700.

3. Jumlah Kredit Bermasalah

Tabel 4.3 Kredit Bermasalah Tahun 2020-2022

Tahun	1-6 Bulan	7-12 Bulan	> 12 Bulan	Total
2020	3.629.152.300	268.937.800	5.654.419.550	9.552.509.650
2021	3.118.817.450	363.066.250	3.809.212.200	7.291.095.900
2022	4.460.965.550	1.013.349.150	2.955.731.000	8.430.045.700

Sumber : KCUSR Ampah, 2023

Berdasarkan laporan kredit pada tahun 2020 kredit bermasalah dengan jangka waktu kredit 1 sampai 6 bulan yaitu sebesar Rp 3.629.152.300. Kredit bermasalah dengan jangka waktu 7 sampai 12 b/ulan, yaitu sebesar Rp 268.937.800. Kredit bermasalah yang jangka waktunya lebih dari 12 bulan, yaitu sebesar Rp 5.654.419.550. Total kredit bermasalah pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp 9.552.509.650.

Pada tahun 2021 kredit bermasalah jangka waktu 1 sampai 6 bulan adalah sebesar Rp 3.118.817.450. Kredit bermasalah dengan jangka waktu 7 sampai 12 bulan adalah sebesar Rp 363.066.250. Kredit bermasalah dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan adalah sebesar Rp 3.809.212.200. Total kredit bermasalah tahun 2021 adalah sebesar Rp 7.291.095.900.

Pada tahun 2021 kredit bermasalah jangka waktu 1 sampai 6 bulan adalah sebesar Rp 4.460.965.550. Kredit bermasalah dengan jangka waktu 7 sampai 12 bulan adalah sebesar Rp 1.013.349.150. Kredit bermasalah dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan adalah sebesar Rp

2.955.731.000. Total kredit bermasalah tahun 2021 adalah sebesar Rp 8.430.045.700.

4. Langkah-langkah Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi dan dokumentasi. Berikut adalah langkah-langkah pengumpulan data :

- a) Peneliti datang ke tempat penelitian menyampaikan maksud dan tujuan serta meminta izin untuk melakukan penelitian.
- b) Memberikan surat permohonan izin melakukan penelitian dari kampus. Pihak koperasi memberikan izin dengan surat balasan terlampir.
- c) Peneliti melakukan wawancara (tidak teratur) dengan manajer koperasi. Menanyakan poin-poin yang ingin dikaji sehubungan kondisi, penyebab, analisis pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh koperasi.
- d) Peneliti meminta izin untuk melihat laporan kredit tahun 2020-2022. Manajer mengirimkan data tersebut melalui *whatsapp*.
- e) Data yang diambil adalah data kredit per Desember.
- f) Menghitung dan menganalisis data kredit dan kredit bermasalah yang diberikan.
- g) Menganalisis kredit bermasalah dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan*

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Kredit Bermasalah Ditinjau dari Rasio *Non Performing Loan* (NPL)

Untuk menganalisis *Non Performing Loan* (NPL) pada Koperasi Sumber Rejeki Ampah dibutuhkan data-data berupa total kredit selama 3 tiga tahun mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan total kredit bermasalah. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4 *Non Performing Loan* (NPL) pada KCUSR Ampah tahun 2020-2022

Tahun	Kredit Bermasalah (Rp)	Total Kredit (Rp)	NPL (%)
2020	9.552.509.650	36.012.857.250	26,5
2021	7.291.095.900	34.537.486.000	20,9
2022	8.430.045.700	35.384.471.200	23,8

Sumber : Data Laporan Kredit KCUSR Ampah, 2024

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan tingkat risiko kredit bermasalah dengan menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL) berdasarkan laporan kredit dari Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah maka akan diperoleh sebagai berikut :

a. Kredit Bermasalah Tahun 2020

- 1) Kredit bermasalah = Rp 9.552.509.650
 2) Total kredit yang diberikan = Rp 36.012.857.250

$$\begin{aligned} \text{Non Performing Loan} &= \frac{\text{Rp } 9.552.509.650}{\text{Rp } 36.012.857.250} \times 100\% \\ &= 0,265 \\ &= 26,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.4 dan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa risiko kredit bermasalah pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah tahun 2020, yaitu sebesar 26,5%., berdasarkan kriteria penilaian *Non Performing Loan* (NPL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam SE BI No. 13/1/PBI/2011, maka rasio NPL pada tahun 2020 berada pada kategori tidak sehat.

b. Kredit Bermasalah Tahun 2021

- 1) Kredit bermasalah = Rp 7.291.095.900
 2) Total Kredit yang diberikan = Rp 34.537.486.000

$$\begin{aligned} \text{Non Performing Loan} &= \frac{\text{Rp } 7.291.095.900}{\text{Rp } 34.537.486.000} \times 100\% \\ &= 0,209 \\ &= 20,9\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.4 dan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa rasio kredit bermasalah pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah tahun 2021, yaitu sebesar 20,9%, hal ini mengalami

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan kriteria penilaian *Non Performing Loan* (NPL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam SE BI No. 13/1/PBI/2011, maka rasio NPL pada tahun 2021 dapat dikategorikan tidak sehat.

c. Kredit Bermasalah Tahun 2022

- 1) Kredit bermasalah = Rp 8.430.045.700
- 2) Total kredit yang diberikan = Rp 35.384.471.200

$$\begin{aligned} \text{Non Performing Loan} &= \frac{\text{Rp } 8.430.045.700}{\text{Rp } 35.384.471.200} \times 100\% \\ &= 0,238 \\ &= 23,8\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.4 dan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa rasio kredit bermasalah pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah tahun 2022, yaitu sebesar 23,8%, hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kriteria penilaian *Non Performing Loan* (NPL) oleh Bank Indonesia dalam SE BI No. 13/1/PBI/20011, maka rasio NPL pada tahun 2022 dapat dikategorikan tidak sehat.

2. Analisis Pemberian Kredit yang Dilakukan Oleh Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah

Untuk menganalisis kelayakan calon peminjam, sebelumnya petugas melakukan analisis 5C untuk menilai apakah anggota layak atau

tidak diberikan pinjaman. Untuk saat ini analisis pemberian kredit yang digunakan oleh KCUSR Ampah, yaitu menggunakan prinsip 6C . Analisis 6C itu sendiri terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collecteral*, *Condition*, dan *Constraint*. Hasil analisis pemberian kredit tersebut dijadikan sebagai dasar pihak koperasi dalam mengambil keputusan apakah calon debitur layak atau tidak diberikan pinjaman.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan manajer KCUSR Ampah menunjukkan bahwa koperasi sudah melaksanakan prinsip 6C dengan tepat. Akan tetapi ada pengecualian terhadap anggota lama yang sebelumnya sudah pernah meminjam dan memiliki catatan baik dalam mengembalikan pinjaman kecuali pinjaman tersebut lebih besar daripada pinjaman sebelum-sebelumnya. Selain anggota baru, petugas akan melakukan survey jika pinjaman tersebut diragukan. Pinjaman besar maupun kecil akan disurvei oleh petugas jika pinjaman tersebut diragukan dapat dilihat dari beberapa faktor, misalnya barang jaminan adalah barang tidak pasti (memiliki beban nilai) dan memiliki pinjaman di tempat lain. Adapun kredit bermasalah yang muncul utamanya disebabkan oleh kejujuran dan lingkungan anggota itu sendiri.

3. Penanganan Kredit Bermasalah yang Dilakukan Oleh Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah

Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah tidak seluruh kredit yang diberikan dapat ditagih kembali dan menimbulkan kredit bermasalah yang cukup tinggi.

Dari sekian banyak anggota yang melakukan peminjaman tidak menutup kemungkinan di antaranya ada anggota yang melarikan diri, terbentur pinjaman lain, mendapat musibah, atau kondisi keuangan yang sulit. Untuk menanggapi kredit bermasalah, Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah melakukan beberapa upaya penanganan, yaitu : mendatangi rumah debitur secara langsung untuk mencari tahu penyebab debitur tidak membayar kewajibannya, memperpanjang jangka waktu pinjaman dalam hal ini koperasi memberikan kelonggaran, melakukan tindakan penyitaan dan penjualan barang jaminan debitur, atau menggunakan asuransi pinjaman untuk mengganti kerugian akibat kredit yang tidak terbayarkan.

C. Pembahasan

1. Analisis Kredit Bermasalah Dilihat dari *Rasio Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) merupakan pinjaman yang pembayarannya terlambat dan mengandung risiko tidak terbayarkan. Dengan mengukur NPL yang merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat risiko kredit dapat menunjukkan kondisi kesehatan koperasi dan kemampuan penyaluran kredit pada koperasi itu sendiri. Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin tinggi pula tingkat risiko kredit yang terjadi.

Berdasarkan dari hasil analisis data yang dilakukan, analisis kredit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Nilai NPL KCUSR Ampah Tahun 2020-2022

Tahun	<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Predikat
2020	26,5%	Tidak Sehat
2021	20,9%	Tidak Sehat
2022	23,8%	Tidak Sehat

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai NPL pada KCUSR Ampah tahun 2020-2022 melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Nilai rata-rata NPL dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Rata - rata NPL} &= \frac{26,5\% + 20,9\% + 23,8\%}{3} \\
 &= \frac{71,2\%}{3} \\
 &= 23,73\%
 \end{aligned}$$

Jadi, rata-rata *Non Performing Loan (NPL)* periode 2020-2022 adalah sebesar 23,73%. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 maka tingkat rasio kredit bermasalah pada KCUSR Ampah dikategorikan tidak sehat.

Di bawah ini adalah grafik pertumbuhan rasio *Non Performing Loan (NPL)* pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah yang dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.1 Grafik Perkembangan NPL Tahun 2020-2022



Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 dan gambar 4.1, dapat dilihat bahwa hasil ratio NPL dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Di mana pada tahun 2020 NPL yang diperoleh adalah yang tertinggi sebesar 26,5%. Salah satu penyebab tingginya kredit bermasalah yang dialami pada tahun 2020 adalah krisis yang dialami saat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat terpuruk dan melumpuhkan kegiatan usaha anggota. Selain itu, adanya kebijakan restrukturisasi kredit pada saat pandemi Covid-19 mempengaruhi anggota. Beberapa dari peminjam justru salah memahami kebijakan tersebut karena sampai lewat masa restrukturisasi kredit berakhir anggota tetap tidak menjalankan kewajibannya. Pada tahun 2021 nilai NPL menurun dari 26,6% menjadi 20,9%. Penurunan presentase NPL ini dipengaruhi

karena pandemi Covid-19 yang sudah mulai mereda sehingga kondisi ekonomi mulai membaik dan kegiatan usaha mulai berjalan lagi meski masih dibatasi. Pada tahun 2022 NPL mengalami peningkatan kembali tetapi tidak lebih tinggi dari tahun 2020, yaitu sebesar 23,8%. Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor debitur dan faktor kreditur itu sendiri. Yang terjadi dari faktor debitur, antara lain : (1) kegiatan usaha debitur dalam keadaan tidak stabil terlepas dari pengaruh pandemi atau tidaknya, (2) debitur bersikap tidak kooperatif dan etiket buruk untuk tidak membayar angsuran sebagai kewajibannya, (3) musibah tidak terduga yang menimpa debitur, (4) beberapa debitur memiliki pinjaman di tempat lain sehingga memprioritaskan yang mana yang memiliki peraturan lebih ketat. Sedangkan dilihat dari faktor kreditur, yaitu (1) kelalaian dan ketidaktegasan petugas dalam pengambilan tindakan terhadap debitur yang lalai memenuhi kewajibannya, (2) pengawasan terhadap debitur masih lemah.

2. Analisis Pemberian Kredit yang Dilakukan Oleh Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah

Pihak koperasi melakukan survey lapangan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan debitur sehingga dapat yakin akan kemampuan debitur dalam memutuskan pemberian kredit kepada debitur. Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah melakukan analisis prinsip 6C yang meliputi :

a) *Character* (Penilaian kepribadian)

Penilaian karakter dilakukan untuk mengetahui itikad baik dari calon peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian ini dapat dilihat dari latar belakang calon peminjam, menanyakan pekerjaan maupun usaha yang dijalankan dan kepribadiannya dengan mengenal debitur dari dekat.

b) *Capacityy* (Penilaian Kemampuan)

Menilai kemampuan calon peminjam dengan melihat bidang usaha dan manajemennya agar koperasi yakin bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar diperuntukkan dan dikelola dengan tepat.

c) *Capital* (Penilaian Modal)

Penilaian modal ini menghubungkan permohonan pinjaman terhadap jumlah modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Semakin kecil jumlah modal maka akan semakin berat bagi calon peminjam dalam melunasi kewajibannya. Sebaliknya semakin besar jumlah modal maka akan semakin ringan pula pengembalian pinjaman oleh calon peminjam.

d) *Collecteral* (Penilaian Jaminan)

Penilaian jaminan yang dilakukan oleh Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah harus menilai jaminan yang diajukan apakah layak dijadikan sebagai jaminan untuk digunakan menanggung pembayaran kembali kelak atau tidak. Jaminan yang diajukan akan dicari tahu nilainya apakah lebih besar atau lebih kecil dari jumlah

pinjaman atau apakah jaminan tersebut adalah barang tidak pasti dan memiliki beban nilai atau tidak. Jika nilai jaminan lebih kecil dari pinjaman atau jaminan memiliki beban nilai maka pinjaman tersebut akan diragukan. Aspek jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian kredit guna mengurangi risiko pemberian kredit. Dengan adanya jaminan maka koperasi dalam posisi aman dan terjamin dalam mendapatkan kembali dana yang diberikan melalui pemberian kredit.

e) *Condition* (Penilaian Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi dapat mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajibannya. Petugas melakukan penilaian mengenai prospek atau kondisi usaha peminjam baik masa yang telah lalu maupun masa yang akan datang sehingga diketahui prospek usaha tersebut layak difasilitasi atau tidak. Petugas akan menilai permintaan pinjaman yang diajukan dengan kondisi usaha. Misalnya peminjam mengajukan pinjaman sebesar 50 juta rupiah, sedangkan usaha yang dijalankan tidak memerlukan dana sebesar itu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar pinjaman yang disalurkan tidak disalahgunakan oleh peminjam.

f) *Constraint*

Penilaian ini menyangkut berbagai hambatan yang menyebabkan usaha calon debitur tidak dapat dijalankan. Bisa berupa lokasi usaha, peraturan resmi, maupun faktor lingkungan masyarakat.

Sebelum pinjaman diberikan, penilaian ini perlu diperhitungkan supaya nantinya kredit tidak mengalami masalah.

3. Penanganan Kredit Bermasalah yang Dilakukan Oleh Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah

Tujuan dari penanganan kredit bermasalah adalah untuk mempertahankan kualitas koperasi agar tetap dalam keadaan baik dan perputaran modal tetap lancar agar operasional koperasi itu sendiri tetap berjalan. Pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah penanganan kredit bermasalah untuk menekan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dilakukan dengan beberapa cara di antaranya :

1. Koperasi akan melakukan penagihan terhadap anggota yang terlambat membayar angsuran. Pihak koperasi akan melakukan pendekatan kepada anggota dengan mendatangi rumah anggota tersebut secara langsung. Menanyakan apa alasan keterlambatan pembayaran dan berapa yang mampu dibayarkan untuk saat ini supaya jika memungkinkan akan diberikan keringanan. Hal ini dilakukan karena prinsip Koperasi CU ini sendiri mengutamakan rasa kekeluargaan. Sehingga jika masih bisa dibicarakan dengan baik, maka pihak koperasi akan membicarakannya dengan baik guna menjaga hubungan yang harmonis.
2. Melalui cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali. Anggota akan diberikan perpanjangan jangka waktu kredit sehingga anggota memiliki waktu lebih lama untuk pengembalian pinjamannya.

3. Penjualan barang jaminan. Langkah ini diambil jika peminjam yang terlambat membayar tidak mampu untuk membayar pinjamannya atau debitur tidak memiliki itikad baik. Koperasi dapat menjual barang jaminan yang telah diserahkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat untuk membayar maupun menutupi kredit yang diambil. Jaminan berlaku jika jumlah pinjaman lebih besar dari jumlah simpanan anggota kecuali besar pinjaman setara dengan simpanan maka tidak perlu ada jaminan.
4. Penggunaan asuransi pinjaman sebagai langkah penanganan untuk kasus di mana debitur tidak diketahui keberadaannya agar tidak masuk laporan akan tetapi dalam hal ini keberadaan peminjam akan tetap dicari untuk dimintai pertanggungjawaban.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 23,8% setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 20,9% dengan rata-rata NPL selama tahun 2020-2022 adalah sebesar 23,73%. Berdasarkan kriteria penilaian NPL oleh Bank Indonesia dalam SE BI No. 13/1/PBI/2011 maka tingkat risiko kredit Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah tahun 2020-2022 dikategorikan tidak sehat.
2. Analisis penilaian kredit yang digunakan adalah prinsip 6C. Penilaian ini terdiri dari penilaian *Character, Capacity, Capital, Collecteral, Condition,* dan *Constraint*.
3. Penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah dilakukan dengan cara penagihan, *rescheduling* (penjadwalan ulang), penyitaan dan penjualan barang jaminan, dan penggunaan biaya khusus untuk menutupi kredit bermasalah yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh, sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pada Koperasi Credit

Union Sumber Rejeki Ampah, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam mengatasi tingkat risiko kredit KCUSR Ampah pihak koperasi perlu benar-benar memperhatikan dan melaksanakan metode analisis pemberian kredit saat menyalurkan kreditnya supaya tingkat risiko kredit dapat diminimalisir. Meningkatkan pengelolaan manajemen secara konsisten untuk meningkatkan kinerja koperasi agar menjadi lebih baik. Serta agar lebih tegas dalam pengambilan keputusan terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.
2. Terhadap debitur hendaknya dilakukan pengawasan secara periodik, namun tetap mempertahankan hubungan baik dengan debitur. Pihak koperasi perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota peminjam agar mereka menyadari kewajiban yang sudah seharusnya mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2019). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ardiyanti, W. D., Sape, B., Matasik, A. L., & Ramba, D. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, 3, 183-198.
- Arsyad, U. R., Supatminingsih, T., Nurdiana, & Hasan, M. (2022). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Makasar Ditinjau Dari Non Performing Loan (NPL) Pada Tahun 2020-2021 : Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba Cabang Antang. *Intelektiva*, 3, 102-116.
- Astrini, K. S., Suwendra, I. W., & Suwarna, I. K. (2018). Pengaruh CAR, LDR dan Bank Size Terhadap NPL Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Bisma : Jurnal Manajemen*, 34-41.
- Barlian, I. (2012). *Manajemen Keuangan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Literata Lintas Media.
- Beni, S. (2021). Pemberdayaan Anggota Credit Union Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Barat. *Jurnal Sebatik*, 25(1).
- Darmawi, H. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Kasara.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Gunardi, Karyadi, Pujiyanti, A., Safira, Z., Ksatria, P., Munggaran, M. Z., . . . Ikhsan, S. (2022). Analisis Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Non Performing Loan (NPL) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11).
- Hanafi, M, M., & Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hardiati, e. a. (2022). Analisis Risiko Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah. *Sigma: Journal of Economic and Business*, 5(1), 34-43.
- Haryanto, S. (2018). Determinan Efisiensi Bank: Analisis Bank di Indonesia. *AFRE Accounting and Financial Review*, 1, 46-52.
- Hasibuan, M. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*. Jakarta.

- Indonesia. (2012). *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*.
- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi 2014 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan* (Edisi revisi 2014 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniati, T., & Nurhayati. (2020). Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan. *Inovator*, 9(1), 17-22.
- Marbun, H. P., Simatupang, S., & Sinaga, N. A. (2022). Dampak Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kinerja Keuangan Pada Credit Union (CU) Tani Sehat Sipeapea. *Cemerlang : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2, 169-179.
- Marisa, C., & Muniarty, P. (2020). Analisis Kredit Macet pada Koperasi Sekolah Menengah Kejuruan. 3(2), 66-70.
- Martiningtyas, C. R., & Nitinegeri, D. T. (ICMAE 2020). The Effect of Non-Performing Loans on Profitability in Banking Sector in Indonesia. *In International Conference in Management, Accounting, and Economy*, 151.
- Mendrofa, J., Telambanua, A., & Zebua, E. (2023). Analisis Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahu Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota. *Jurnal Suluh Pendidikan*, 11(2), 238-244.
- Moridu, I. (2019). Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Banggai Laut Periode 2013-2017. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH)*, 5(2), 226-236.
- Riyanto. (2009). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta.
- Rustam, B. R. (2017). *Manajemen Risiko : Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarita, R. (n.d.). Pengaruh Loan To Deposit Ratio (Ldr), Capital Adequacy Ratio (Car), Ukuran Perusahaan, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Non Performing Loan (NPL). *Utilizing of Modern Technology* (pp. 268-279). Prosiding Business and Economics Conference.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuningsih, S. (2021). Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Koperasi Credit Union Pesada. 15(2), 247-257.

Wayan, S. (2013). *Manajemen Perbankan. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
Pernada Media Group.

LAMPIRAN 1

LAPORAN KREDIT KOPERASI CREDIT UNION SUMBER REJEKI

AMPAH DESEMBER 2020

PINJAMAN ANGGOTA		JUMLAH PINJAMAN		
1	Pinjaman Progresif	41.897.950		
2	Pinjaman Usaha Produktif	12.373.245.200		
3	Pinjaman Konsumtif	14.406.570.150		
4	Pinjaman Kendaraan Bermotor	397.854.500		
5	Pinjaman Pegawai Negeri Sipil	1.780.161.200		
6	Pinjaman Perumahan	2.471.866.400		
7	Pinjaman Perkebunan	43.603.000		
8	Pinjaman Fasilitas	2.304.432.250		
9	Pinjaman Pasca Panen	-		
10	Pinjaman Cepat	202.659.000		
11	Pinjaman Niaga	-		
12	Pinjaman Pendidikan	-		
13	Pinjaman Kelompok Usaha	-		
Jumlah		34.022.289.650		
PINJAMAN LALAI		Akhir Bulan Desember 2020		
		1-6 Bulan	7-12 Bulan	> 12 Bulan
1	Pinjaman Progresif	9.384.250	-	6.354.700
2	Pinjaman Usaha Produktif	1.540.453.450	123.510.350	2.072.897.750
3	Pinjaman Konsumtif	1.433.134.500	52.874.550	2.080.124.500
4	Pinjaman Kendaraan Bermotor	100.356.450	11.897.900	15.480.000
5	Pinjaman Pegawai Negeri Sipil	339.992.550	-	368.211.200
6	Pinjaman Perumahan	58.961.400	-	-
7	Pinjaman Perkebunan	-	-	-
8	Pinjaman Fasilitas	144.869.700	79.155.000	1.111.351.400
9	Pinjaman Pasca Panen	-	-	-
10	Pinjaman Cepat	2.000.000	1.500.000	-
11	Pinjaman Niaga	-	-	-
12	Pinjaman Pendidikan	-	-	-
13	Pinjaman Kelompok Usaha	-	-	-
Jumlah		3.629.152.300	268.937.800	5.654.419.550

Sumber : KCUSR Ampah, 2023

LAMPIRAN 2

**LAPORAN KREDIT KOPERASI CREDIT UNION SUMBER REJEKI
AMPAH DESEMBER 2021**

PINJAMAN ANGGOTA		JUMLAH PINJAMAN		
1	Pinjaman Progresif	30.722.700		
2	Pinjaman Usaha Produktif	11.868.341.900		
3	Pinjaman Konsumtif	13.031.889.850		
4	Pinjaman Kendaraan Bermotor	287.587.800		
5	Pinjaman Pegawai Negeri Sipil	1.409.371.150		
6	Pinjaman Perumahan	4.112.595.600		
7	Pinjaman Perkebunan	20.016.400		
8	Pinjaman Fasilitas	3.687.124.800		
9	Pinjaman Pasca Panen	-		
10	Pinjaman Cepat	102.384.000		
11	Pinjaman Niaga	-		
12	Pinjaman Pendidikan	-		
13	Pinjaman Kelompok Usaha	-		
Jumlah		34.550.034.200		
PINJAMAN LALAI		Akhir Bulan Desember 2021		
		1-6 Bulan	7-12 Bulan	> 12 Bulan
1	Pinjaman Progresif	-	-	-
2	Pinjaman Usaha Produktif	1.320.208.650	123.510.350	1.203.545.150
3	Pinjaman Konsumtif	1.334.021.500	52.874.550	1.621.018.250
4	Pinjaman Kendaraan Bermotor	28.342.000	-	27.377.900
5	Pinjaman Pegawai Negeri Sipil	234.238.600	8.146.900	149.119.500
6	Pinjaman Perumahan	-	73.729.050	-
7	Pinjaman Perkebunan	-	-	-
8	Pinjaman Fasilitas	198.651.700	4.428.600	808.151.400
9	Pinjaman Pasca Panen	-	-	-
10	Pinjaman Cepat	3.355.000	-	-
11	Pinjaman Niaga	-	-	-
12	Pinjaman Pendidikan	-	-	-
13	Pinjaman Kelompok Usaha	-	-	-
Jumlah		3.118.817.450	363.066.250	3.809.212.200

Sumber : KCUSR Ampah, 2023

LAMPIRAN 3

LAPORAN KREDIT KOPERASI CREDIT UNION SUMBER REJEKI AMPAH DESEMBER 2022

PINJAMAN ANGGOTA		JUMLAH PINJAMAN		
1	Pinjaman Progresif	74.384.650		
2	Pinjaman Usaha Produktif	11.926.245.500		
3	Pinjaman Konsumtif	14.737.215.700		
4	Pinjaman Kendaraan Bermotor	257.041.700		
5	Pinjaman Pegawai Negeri Sipil	-		
6	Pinjaman Perumahan	8.262.459.650		
7	Pinjaman Perkebunan	31.699.00		
8	Pinjaman Fasilitas	-		
9	Pinjaman Pasca Panen	-		
10	Pinjaman Cepat	85.425.000		
11	Pinjaman Niaga	10.000.000		
12	Pinjaman Pendidikan	-		
13	Pinjaman Kelompok Usaha	-		
Jumlah		35.384.471.200		
PINJAMAN LALAI		Akhir Bulan Desember 2022		
		1-6 Bulan	7-12 Bulan	> 12 Bulan
1	Pinjaman Progresif	6.054.700	-	-
2	Pinjaman Usaha Produktif	2.153.118.950	316.797.050	1.027.723.450
3	Pinjaman Konsumtif	2.061.272.050	418.970.700	1.427.562.750
4	Pinjaman Kendaraan Bermotor	5.809.150	16.615.700	15.480.000
5	Pinjaman Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
6	Pinjaman Perumahan	231.710.700	259.090.700	484.964.800
7	Pinjaman Perkebunan	-	-	-
8	Pinjaman Fasilitas	-	-	-
9	Pinjaman Pasca Panen	-	-	-
10	Pinjaman Cepat	3.000.000	1.857.000	-
11	Pinjaman Niaga	-	-	-
12	Pinjaman Pendidikan	-	-	-
13	Pinjaman Kelompok Usaha	-	-	-
Jumlah		4.460.965.550	1.013.349.150	2.955.731.000

Sumber : KCUSR Ampah, 2023



YAYASAN BANUA SARABA KAWA TABALONG
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG
TERAKREDITASI

Program Studi :

1. Ilmu Administrasi Negara SK BAN-PT No.4296/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S-VII/2020

2. Ilmu Administrasi Niaga SK. BAN-PT No. 5567/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020

Kampus : Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung – Tabalong Telp./Fax :0526 –2022484 Kode Pos 71571

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG
Nomor : 0341/YBSK-STIA.Tab/IV/2024
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses penulisan skripsi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong semester genap Tahun Akademik 2023/2024, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada point 1 konsideren ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kalender Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong tahun 2023/2024.
- Memperhatikan** : Hasil rapat tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ditetapkan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi dengan nama mahasiswa seperti tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya bimbingan skripsi ini dibebankan kepada mahasiswa yang memprogram Skripsi Semester Genap Tahun 2023/2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 04 April 2024

Ketua,



H. Rafiqi Havati, S.Sos.,M.A.P.

NIK. 005 057 012

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Banua Saraba Kawa Tanjung
2. Yth. Ka. Prodi Ilmu Adm. Negara
3. Yth. Ka. Prodi Ilmu Adm. Niaga
4. Dosen Pembimbing
5. Arsip


Lampiran : Keputusan Ketua STIA Tabalong Nomor: 0341/YBSK-STIA.Tab/IV/2024
tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

No.	NIM	Nama	Jurusan	Dosen Pembimbing
1.	220632111109	Grace Lestari Purba	Administrasi Niaga	Drs. H. Kiswanul Arifin, M.Si.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 04 April 2024

Ketua,



Hj. Rahmi Hayati, S.Sos., M.A.P.
NIK 005 057 012



YAYASAN BANUA SARABA KAWA TABALONG
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG
TERAKREDITASI

1. Administrasi Negara/ Publik SK BAN-PT No.4296/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S-VII/2020
 2. Administrasi Niaga/Bisnis SK. BAN-PT No. 5567/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020
- Kampus : Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung – Tabalong Telp./ Fax .0526 –2022484 Kode Pos 71571

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Grace Lestari Purba
NIM - PRODI : 220632111109
PEMBIMBING I : Des. H. Kiswanul Arifin., M.Si.

NO.	TANGGAL	MATERI	PARAF
1.	16/5-29	Tambahan uraian uraian, penguatan alasan memilih judul, pada Variabel Risiko Kredit dengan di lengkapi identifikasi masalah. dan masalah yg menjadi issue utama.	f
2.	8/6-29	Setujuan hasil Revisi dan prinsip proposal Bca di seminar. - proses pendaftaran	f
	27/7-29	Prinsip Setujuan Skripsi uraian & tindakan. - proses penyusunan.	f



K O P E R A S I C R E D I T U N I O N S U M B E R R E J E K I

Badan Hukum No : 15/BH/X/04. Tanggal 12 Oktober 2004

Nomor : 31/PAD/BH/DK-UMKM/VI/2009

Jalan K.R. Soesilo RT.35 Ampah, Kelurahan Ampah Kota

Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur - Kalimantan Tengah

Telp. 0522-31612, Fax. 0522-31886, KP. 73652, e-mail : cusumberrejeke.ampah@yahoo.com



Nomor : 160 /KCUSR- GM/Tgp/XII/2023
Lampiran :
Perihal : Menerima Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong

Di –
Tanjung

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Permohonan ijin melakukan Obsevasi/Penelitian Nomor: 1613/PSM/YBSK-STIA.Tab/XI/2023, tertanggal 30 November 2023 perihal Permohonan Ijin Melakukan Observasi/Penelitian, maka dengan ini kami dari pihak Koperasi Credit Union Sumber Rejeki (KCUSR) Ampah menerima dan Mengijinkan mahasiswa/i :

Nama : GRACE LESTARI PURBA
NIM : 220632111109
Program Studi : Administrasi Bisnis
Judul Penelitian : ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA KOPERASI CREDIT UNION SUMBER REJEKI KANTOR CABANG AMPAH

Untuk mengadakan Observasi/Penelitian pada Koperasi Credit Union Sumber Ampah, selama mengadakan Observasi/Penelitian kami siap memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh mahasiswa/i yang bersangkutan.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ampah, 12 Desember 2023
General Manager,

VISENSIUS BADU, SE
NIP. 071973 052004 100018

Tembusan kepada yth :

1. Pengurus Koperasi Credit Union Sumber Rejeki di Ampah
2. Pengawas Koperasi Credit Union Sumber Rejeki di Ampah
3. Deputy-deputy General Manager di Ampah
4. Manajer Kantor Cabang Ampah di Ampah